



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 33 /438.1.1.3/2022

TENTANG
TIM TERPADU CIPTA KONDISI SOSIAL, KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin upaya terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri umumnya dan Kabupaten Sidoarjo khususnya, perlu dilakukan langkah sinergis guna menjamin kesatuan komando dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan situasi kondusif danantisipasi konflik sosial di Kabupaten Sidoarjo, perlu dibangun sistem koordinasi dan kerja sama yang baik antara para Pimpinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok pimpinan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Terpadu Cipta Kondisi Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

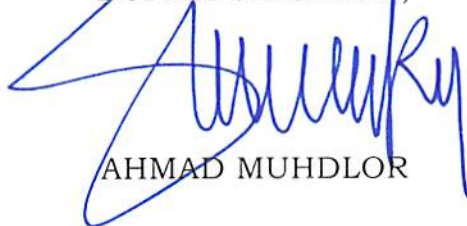
KESATU : Tim Terpadu Cipta Kondisi Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
- merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejolak dan peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Sidoarjo.
 - memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sidoarjo.
 - menyusun strategi pencegahan konflik dan upaya penyelesaian permasalahan yang humanis dan berorientasi penghormatan HAM;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program Wawasan Kebangsaan dan bela negara;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pembantu Pelaksana Kegiatan dan Administrasi, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ~~33~~ /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM TERPADU CIPTA KONDISI SOSIAL, KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Ketua : Bupati Sidoarjo.
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo.
- c. Anggota :
 - 1. Anggota 1 :
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 - c) Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - d) Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
 - 2. Anggota 2 :
 - a) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (DANLANUDAL);
 - b) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (DANLANUD);
 - c) Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - d) Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e) Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f) Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Pembantu Pelaksana Kegiatan dan Administrasi :
 - 1. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - 2. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4. Seksi Hukum dan Kebangsaan : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
 - 5. Seksi Wawasan dan Kebangsaan : Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo.
 - dan Bela Negara
 - 6. Seksi Deteksi Dini Rawan Konflik : Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo.
 - 7. Pelaksana Administrasi I : Kabid Kewaspadaan pada Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - 8. Pelaksana Administrasi II : 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - 9. Pembantu Pelaksana Administrasi : 1 (satu) Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR